

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang hambatan dalam prosedur kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekurangan berkas terjadi dikarenakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang tidak sesuai karena SKP adalah pengganti DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan bersifat baru. Dengan Pencapaian nilai minimal 76 dan bila nilai penilaian Sasaran Kerja Pegawai (PSKP) di bawah nilai minimal secara otomatis berkas di kembalikan dan di sarankan untuk peningkatan mutu kerja agar di tahun yang akan datang bisa ikut kembali mengajukan kenaikan pangkat. Mengenai PNS yang nilai Sasaran Kerja Pegawai di atas 76 dan sesuai prosedur kenaikan pangkat akan diproses oleh pegawai BKD dengan menginput melalui aplikasi SAPK. Solusi dari kendala tersebut adalah BKD akan melakukan Rapat Koordinasi kenaikan pangkat dengan seluruh SKPD untuk mengevaluasi proses kenaikan pangkat yang telah dilakukan dan mengumumkan rencana kegiatan kenaikan pangkat periode selanjutnya. Misalnya mengevaluasi kenaikan pangkat periode 1 April 2017 dan mengumumkan kegiatan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2017.

2. Kekurangan berkas usulan ada juga berkas yang tidak sesuai dengan data kepegawaian pusat, sebagai contoh nomor NIP pegawai tidak sesuai antara data yang terdapat didalam berkas maupun data kepegawaian pusat, hal tersebut membuat pengelola kepegawaian berkerja keras untuk mencari data pegawai yang sesuai dengan nama, pangkat, dan jabatan pegawai yang bersangkutan. Solusi dari kendala tersebut adalah para pengelola kepegawaian melakukan verifikasi ganda. Maksud dari verifikasi ganda adalah verifikasi yang dilakukan di depan kantor BKD dan verifikasi yang dilakukan pada saat akan melakukan input data. Berkas usulan yang tidak lengkap dan tidak sesuai akan dikembalikan langsung agar segera dilengkapi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman kepada BKD dan tidak ada pegawai yang terlambat naik pangkatnya.
3. Tidak stabilnya internet sudah sering terjadi karena di BKD hanya menggunakan satu jaringan tetapi digunakan oleh seluruh bagian termasuk bagian pengembangan pegawai. Solusi dari kendala tersebut adalah BKD berencana membuat jaringan sendiri khusus bidang pengembangan pegawai demi kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Prosedur Kenaikan Pangkat

Prosedur kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dimulai dari BKD akan memberikan surat edaran kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kemudian SKPD memberikan usulan beserta syarat yang telah ditentukan kepada BKD dan selanjutnya diverifikasi, jika memenuhi persyaratan usulan tersebut akan diinput ke dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terhubung langsung dengan BKN pusat, kemudian berkas yang sudah memenuhi persyaratan akan dikirimkan kepada BKN Jogjakarta dan dilakukan verifikasi ulang, BKN Jogjakarta akan mengirimkan nota usul kenaikan pangkat kepada BKD, selanjutnya BKD akan membuat SK (Surat Keputusan) kenaikan pangkat dan meneliti ulang (pangkat terakhir, jabatan, gaji pokok lama, gaji pokok baru, dan masa kerja), SK tersebut akan diajukan beserta memorandum penjelasannya kepada Walikota Semarang, setelah Walikota Semarang memberikan tandatangan BKD akan membuat salinan dan memberikan SK. Selama kurang lebih menunggu 1 bulan setelah itu SK di cap, salinan tersebut akan disimpan oleh BKD sebagai arsip dan SK yang asli akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

5. Periode kenaikan pangkat

Hanya terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober kecuali kenaikan pangkat anumerta (tewas) dan kenaikan pangkat pengabdian (meninggal dunia, pensiun, cacat karena dinas).

6. Cara pengumuman kenaikan pangkat

Pengumuman kenaikan pangkat dilakukan setelah prosedur kenaikan pangkat telah sampai pada tahap pembagian SK. BKD akan menghubungi dan memberikan surat undangan penyerahan kenaikan pangkat kepada SKPD yang kemudian akan dibagikan kepada pegawai terkait. Penyerahan SK pegawai akan diberikan pada saat acara ceremonial.

7. Pelaku dan pejabat yang berwenang

Pelaku dan pejabat yang mengurus kenaikan pangkat di Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah seluruh pengelola kepegawaian bidang 2 (Pengembangan Pegawai) yang terdiri dari 7 orang yaitu 2 (dua) orang dengan jabatan Analisis Kepegawaian, 5 (lima) orang dengan jabatan Pengelola kepegawaian.

Sedangkan pejabat yang berwenang dalam kegiatan kenaikan pangkat yaitu, Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Karier, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Kepala BKD, Walikota Semarang

4.2 Saran

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan kegiatan kenaikan pangkat pegawai pemerintahan Kota Semarang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, maka peneliti mengajukan beberapa saran. Untuk meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, maka diperlukan :

1. Selalu menghubungi SKPD terkait sebelum kegiatan kenaikan pangkat dilakukan agar pegawai yang bersangkutan lebih meneliti berkasnya sebelum dikirimkan kepada BKD sehingga mengurangi kesalahan kesalahan yang terjadi dalam berkas usulan.
2. Segera memasang hotspot wifi agar tidak mengganggu jalannya input data pegawai.